



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

Jujun Asih Sunarwanti binti Djarot Soeroto, lahir di Bogor, 2 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Asrama Polri, Ciracas, RT. 011, RW. 005, Nomor 01, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Patar Sihaloho, S.H.**, dan **Eben Ezer Munthe, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Sesa Law Firm**, Komplek Ruko Mas Blok. M/52, Lantai 2, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Sukir bin Widi Harsana, NIK. 3175092306740001, lahir di Kulon Progo, 23 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan SMP 26, RT. 002, RW. 003, Blok D, Nomor 29, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dwi Atmoko, S.E., S.H., M.H., Ak.**, dan **Iradian Kusumawardhani, S.H., M.H.**, Para Advokat pada **YLBH Kusuma Bangsa**, beralamat di Jalan PKP Raya

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020, dahulu
sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 9 September 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukir bin Widi Harsana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jujun Asih Sunarwanti binti Djarot Soeroto) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan petitum angka 3 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak selainnya tentang nafkah lampau, hak asuh anak dan penggantian biaya anak-anak yang telah dibayarkan Penggugat serta menolak selebihnya tentang besaran mut'ah dan nafkah 'iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 5 Oktober 2020, yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Eksepsi dan Rekonvensi Pembanding;
2. Menolak Gugatan Pemohon/Terbanding;
3. Mengadili sendiri dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT tertanggal 9 September 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 673/63/IX/1998 tertanggal 21 September 1998, Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menetapkan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Hak Perwalian dari anak-anak hasil pernikahan Pembanding dan Terbanding, yaitu:
 - 3.1. Annisa Febriana Valentine, perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 13 Februari 1999 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.711/U/JT/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal 23 Februari 1999;
 - 3.2. Gumilang Satrio Ugroseno, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 16 Juli 2001 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.507/U/JP/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 31 Juli 2001;
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Mei 2018 sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Bahwa Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan;
 - c. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah hidup anak-anak Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebesar Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh

Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang mana harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap tanggal 5 setiap bulannya sampai tahun 2024, dengan perincian sebagai berikut ;

5.1. Annisa Febriana Valentine, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 13 Februari 1999, sekarang sedang kuliah semester IV di Universitas UHAMKA, selain kebutuhan sehari-hari, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan pembayaran-pembayaran berupa:

a. Biaya ongkos dan jajan @ Rp30.000 x 25 hr	Rp 750.000,00
b. Biaya Makan @ Rp50.000,00 x 30 hr	Rp 1.500.000,00
c. Biaya kosmetik dll per bulan	Rp 1.000.000,00
d. Biaya-biaya lainnya	Rp 500.000,00

Total Rp. 3.750.000,00

5.2. Gumilang Satrio Ugroseno, Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir, Jakarta, 16 Juli 2001, ikut dan tinggal Bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Untuk menanggung biaya hidup yang terdiri dari kebutuhan makan dan bimbingan belajar dengan perincian sebagai berikut;

a. Biaya Makan @ Rp50.000,00 x 30 hr	Rp 1.500.000,00
b. Biaya-biaya lain	Rp 300.000,00
Total	Rp. 2.800.000,00

6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya kuliah Annisa Febriana Valentine, semester IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) anak pertama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditambah Rp15.000.000,00 x 6 semester = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hingga lulus program strata 1;

7. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap pembiayaan untuk menunjang cita-cita anak kedua Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang ingin mengikuti test masuk anggota POLRI, dengan perincian sebagai berikut;

a. Biaya Kesehatan Mata	Rp20.000.000,00
b. Biaya Bimbel Polri	Rp 8.000.000,00

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya Tes Kesehatan fisik Rp 300.000,00
Total Rp28.300.000,00

8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding berupa kontra memori banding tersebut tertanggal 19 Oktober 2020. Sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 894/Pdt.G/2020/ PA.JT., tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memperkuat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.JT;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 30 September 2020 akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.JT, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*), Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 21 September 2020, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.JT, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*), Nomor 894/Pdt.G/2020/ PA.JT, tanggal 6 Oktober 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PTA.JK., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan suratnya Nomor W9-A/1971/Hk.05/10/2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 16 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2020, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan demikian perkara ini diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu 14 (empat belas) hari, masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 9 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyah*, serta Berita Acara Sidang, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Terbanding yang semuanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dan keberatan dengan putusan *judex factie*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding sedang mengalami penyakit amnesia (*gangguan lupa ingatan*) akibat sakit yang dideritanya, sehingga secara hukum Terbanding dianggap tidak cakap bertindak dalam perkara *a quo*, telah dibantah oleh Terbanding dengan mengemukakan beberapa bukti, yang dalam hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 40 sampai dengan halaman 43, yang antara lain menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam tahap persidangan, maupun dalam mediasi, serta berdasarkan pemberian izin untuk bercerai dari pimpinan dimana Terbanding bekerja dan sejak bulan Maret 2018, ternyata Terbanding sudah berdinis kembali di Kepolisian Resort Jakarta Utara, tidak menunjukkan adanya gejala amnesia seperti yang didalilkan oleh Pembanding, maka sudah seharusnya eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tersebut, sehingga oleh kerennya pendapat dan pertimbangan dalam eksepsi tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Terbanding

Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum, bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 1998, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1). Annisa Febriana Valentine, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Februari 1999, (saat ini tinggal bersama Pembanding), (2). Gumilang Satrio Ugroseno, lahir di Jakarta, tanggal 16 Juli 2001 (saat ini tinggal bersama Terbanding);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2002 keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Pembanding memiliki sifat curiga dan cemburu kepada Terbanding dan sering menuduh Terbanding mempunyai wanita idaman lain tanpa bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pembanding kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kebutuhan pokok dan kebutuhan hubungan suami istri dan sering menolak dengan alasan nanti-nanti;

Menimbang, bahwa Pembanding mengambil 3 (tiga) buah sertifikat rumah, kartu member asuransi Prudensial, Ijazah Kepolisian Terbanding serta menerima serta menyimpan, menguasai dan tidak memberikan uang santunan/sumbangan sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), uang santunan yang menjadi hak Terbanding atas kecelakaan yang Terbanding alami pada tanggal 21 Januari 2018, sehingga koma selama 15 hari;

Menimbang, bahwa Pembanding diduga sering menjelek-jelekkan Terbanding dan orangtua Terbanding di hadapan orang lain dengan mengatakan orang miskin dan tidak mempunyai apa-apa, serta memfitnah Terbanding berselingkuh tanpa bukti apapun di hadapan pimpinan Terbanding dengan harapan agar Terbanding dikeluarkan dari pekerjaan;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada bulan Juli 2013 yang akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah, tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dimana Pembanding menginginkan tidak tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mendapatkan surat izin untuk untuk melakukan perceraian Nomor 810/02/1/2020, tanggal 22 Januari 2020

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Jakarta Utara. Dan bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Terbanding untuk menyelesaikan permasalahan antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan carai talak Terbanding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mencintai dan diantara keduanya sudah tidak saling menunaikan tugas dan kewajibannya, baik Terbanding sebagai seorang suami demikian juga Pembanding sebagai seorang isteri, kondisi yang sedemikian rupa antara Terbanding dengan Pembanding sudah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pada sidang yang pertama Pembanding dan Terbanding hadir, dalam pemeriksaan persidangan, didahului dengan memberikan kesempatan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, usaha damai melalui proses mediasi juga telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mengangkat Drs. H. Asril Lusa, S.H., M.H., sebagai mediator, yang menurut laporan mediator tanggal 11 Maret 2020, semuanya tidak berhasil menyatukan keduanya, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding dan tidak mau kembali hidup berumah tangga lagi dengan Pembanding sedangkan Pembanding tetap ingin hidup rukun dengan

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sementara itu Pembanding dalam jawabannya tanggal 21 Januari 2020 secara tertulis menyatakan pada pokoknya:

1. Dalam Eksepsi; Karena Terbanding menderita amnesia (dugaan gangguan lupa ingatan) karena bekas kecelakaan pada tanggal 21 Januari 2018 sehingga secara hukum Terbanding dianggap tidak cakap bertindak dalam perkara *a quo*, untuk itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menunda dan menolak permohonan Terbanding sampai dengan Terbanding sembuh dari sakit amnesia dan gangguan saraf otaknya, yang mana dalil eksepsi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada bagian eksepsi di atas;
2. Dalam Pokok Perkara; Bahwa pada pokoknya Pembanding menghendaki agar perkawinannya tetap utuh, tidak bercerai, serta membantah semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Terbanding tersebut, namun Pembanding mengakui terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dengan Terbanding, telah berpisah rumah serta sudah tidak ada lagi saling berhubungan dan berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, untuk memperkuat dalil permohonannya Terbanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat dengan Terbanding, para saksi telah memberikan keterangan kesaksiannya di depan sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 22 Juli 2020, saksi pertama bernama Sarwono bin Harsana (sebagai adik kandung Terbanding), saksi kedua bernama Syarif Hidayat bin Abdul Majid (sebagai teman Terbanding), kesaksian kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling mendukung serta relevan dengan permohonan Terbanding, sehingga telah memenuhi syarat *materiil* pembuktian sebagaimana bunyi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan yang pada intinya bahwa para saksi dengan pengetahuannya sendiri

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa antara Terbanding dengan Pemanding bertengkar secara terus menerus yang disebabkan antara lain Pemanding tidak bisa memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pokok Terbanding dan kebutuhan hubungan suami istri, karena menurut Pemanding bahwa Terbanding diduga mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan sejak 2013 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding yang hingga perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada saling komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama Sunarimah binti Mangun Sumarto (sebagai ibu kandung Pemanding) dan Tuti Ernawati binti Diding Sutardi (sebagai teman Pemanding) yang kesaksiannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan alasan permohonan Terbanding sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding rumah tangganya diwarnai perselisihan percekocan yang menyebabkan antara mereka berdua sudah berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi lagi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak dapat membuktikan dalil bantahan Pemanding yang menyatakan rumah tangganya masih rukun dan tenteram, bahagia lahir batin bahkan sebaliknya telah dapat membuktikan dalil permohonannya Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Pemanding dapat dikategorikan tidak dapat membuktikan bantahannya, bahwa rumah tangganya dengan Terbanding masih berjalan dengan baik, hak dan kewajiban antara suami istri masih dapat berjalan dengan baik, yang terjadi bahkan sebaliknya antara suami istri telah berpisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang, hak dan kewajiban telah tidak berjalan dengan baik, telah tidak ada saling berkomunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalil permohonan Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus telah terbukti adanya, antara Terbanding

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding telah sulit untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana sedia kala, dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana diinginkan oleh Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak 1(satu) *raj'i* terhadap Pembanding di dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sebagaimana beberapa pertimbangan tersebut di atas, yang sudah tidak harmonis lagi, karena selalu diwarnai dengan perkecokan yang terjadi secara terus menerus, sehingga telah sulit pula untuk didamaikan baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan yang pertama ketika kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa pada hakekatnya telah mencapai tingkat perkawinan yang sudah pecah, apabila perkawinan tersebut masih hendak dipertahankan justru akan mendatangkan *kemudloratan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, tentu saja hal tersebut harus dihindari oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan permohonan Terbanding dengan mengizinkan Terbanding untuk menjatuhkan talak 1(satu) *raj'i* kepada Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dikabulkan adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam hal konvensi permohonan perceraian tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memberikan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
2. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak perwalian dari anak-anak hasil pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding, yaitu terhadap anak bernama Annisa Febriana Valentine (perempuan), lahir tanggal 13 Februari 1999, dan anak bernama Gumilang Satrio Ugroseno (laki-laki), lahir tanggal 16 Juli 2001;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar;
 - a. Nafkah Lampau, sejak bulan Mei 2018 sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atau Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya 100 hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - c. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya nafkah hidup anak-anak sebesar Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Terbanding setiap tanggal 5, setiap bulan, sampai tahun 2024, dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya kuliah anak Annisa Febriana Valentine, semester IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pembanding, ditambah Rp15.000.000,00 x 6 semester = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hingga lulus program strata 1;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya sebesar Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pembanding untuk menunjang cita-cita anak kedua yang ingin mengikuti tes masuk anggota POLRI, sesuai dengan perincian Pembanding dalam surat gugatan rekonvensinya;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding sebagaimana tersebut di atas Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Tidak ada pihak manapun yang meragukan terhadap status perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga permohonan Pembanding tersebut harus ditolak;
2. Terhadap kehendak Pembanding yang berkaitan dengan perwalian atas dua orang anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, agar didengar kehendak anak-anak tersebut apakah akan ikut ayahnya atau ibunya;
3. Tuntutan nafkah lampau Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, tidak beralasan, karena Pembanding telah menguasai uang santunan kecelakaan hak Terbanding sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dikuasai oleh Pembanding, hal itu bertentangan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
4. Tentang tuntutan nafkah *iddah* sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, Terbanding menolaknya dengan alasan Pembanding telah *nusyuz*/durhaka kepada Terbanding, namun sesuai dengan kemampuan Terbanding akan memberikannya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama *iddah*, pada saat sidang pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur;
5. Nafkah *mut'ah* sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terbanding menolaknya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan penguasaan uang santunan kecelakaan hak Terbanding yang dikuasai oleh Pembanding, juga tuntutan tersebut di luar kemampuan Terbanding dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yakni "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Namun Terbanding hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa cincin emas 22 (dua puluh dua) karat, seberat 2 (dua) gram kepada Pembanding pada sidang pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang tuntutan sejumlah uang kesehatan mata untuk anak kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya bimbel POLRI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Terbanding menolaknya karena Pembanding diperkirakan masih menguasai uang hak Terbanding yang diperkirakan masih tersisa sebanyak Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Namun Terbanding akan memberikan uang *hadhanah* anak kedua sesuai kemampuan Terbanding sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, yang akan diberikan pada sidang pembacaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
7. Bahwa Terbanding juga menolak untuk memberikan biaya kuliah semester IV anak pertama Annisa Febrianan Valentine, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 6 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta), dengan alasan karena Pembanding telah menguasai uang santuan kecelakaan hak Terbanding yang diperkirakan masih tersisa sebanyak Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Namun Terbanding akan memberikan uang *hadhanah* anak pertama sesuai dengan kemampuan Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, yang akan diberikan pada saat sidang pembacaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Pembanding dalam bagian rekonsensi telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 50 sampai dengan halaman 58, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan petitum Pembanding bagian rekonsensi, angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini telah dijawab oleh Terbanding dengan pernyataannya bahwa tidak ada pihak manapun yang meragukan terhadap status perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, sehingga permohonan Pembanding tersebut harus ditolak, jawaban Terbanding tersebut

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan beralasan sehingga dapat dipertimbangkan, maka berdasarkan hal itu petitum Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak relevan dengan perkara ini, karena senyatanya tidak ada satu pihak manapun yang mempersoalkan tentang status sahnya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, oleh karenanya cukup beralasan apabila petitum *a quo* bagian rekonsensi Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding angka 3 (tiga) agar kedua anaknya tersebut diletakkan dalam hak perwaliannya Pembanding, yang dalam hal ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan yang dipertimbangkan adalah hak *hadhanah* terhadap anak-anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan "bahwa putusanya perkawinan antara suami istri dengan perceraian, tidak menyebabkan putusanya hubungan antara ayah dan ibu dengan anak-anaknya, sehingga tidak diperlukan adanya lembaga perwalian. Perwalian baru diperlukan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa telah ternyata kedua anak Pembanding dengan Terbanding keduanya telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, dan keduanya masih berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, dengan demikian terhadap kedua anak-anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan perwalian, karena masih ada kedua orang tuanya yakni Terbanding sebagai ayahnya dan Pembanding sebagai ibunya, yang berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pembanding untuk dinyatakan sebagai wali dari kedua

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya tersebut, karena tidak memenuhi syarat dan tidak beralasan sesuai dengan hukum yang berlaku harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang pada tanggal 12 Agustus 2020 acara mendengarkan kehendak anak-anaknya berkaitan akan bercerainya Terbanding dengan Pembanding, anak bernama Annisa Febriana Valentina, umur 21 (dua puluh satu) tahun, sehari-hari akan tinggal bersama ibu/Pembanding, sedangkan anak kedua bernama Gumilang Satrio Ugroseno, umur 19 (sembilan belas) tahun, baru lulus SMA, akan tidur di rumah ayah/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa anak yang bernama Annisa Febriana Valentina, akan tinggal bersama Pembanding selaku ibu kandungnya, maka kesanggupan Terbanding untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut harus diperbaiki, dengan menambahkan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua yang bernama Gumilang Satrio Ugroseno karena secara nyata anak tersebut telah berada dalam asuhan dan tinggal di rumah Terbanding sebagai ayahnya, maka kesanggupan Terbanding untuk memberikan nafkah *hadhanah*nya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai dengan anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, yang akan diberikan pada saat sidang pembacaan ikrar talak di hadapan siding Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena anak tersebut sudah tinggal bersama Terbanding selaku ayah kandungnya, maka secara otomatis menjadi kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkahnya termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sehingga kesanggupan Terbanding tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan anak-anaknya oleh

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 54 sampai dengan halaman 58, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tersebut, selanjutnya dijadikan pertimbangan dan pendapat dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya *mut'ah* dalam pertimbangan tersebut dengan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah* antara Pembanding yang telah menemani dan menjalin hidup berumah tangga dengan Terbanding selama 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 /K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, yang abstraksi hukumnya adalah "**besarnya *mut'ah* istri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**", selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam *Abu Zahrah* yang sepadan dengan Yurisprudensi tersebut, di dalam Kitab *Akhwalusy Syakhshiyyah* halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya (*ridho* istri), maka ia (*isteri*) berhak *mut'ah* yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka besarnya *mut'ah* dalam perkara *a quo* yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami, kepada Pembanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Akan tetapi karena tuntutan *mut'ah* Pembanding kepada Terbanding hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu dapat dikabulkan sesuai dengan tuntutan Pembanding tersebut yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara *a quo* bagian rekonvensi pada angka 3 (tiga), menyebutkan "menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan petitum angka 3 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan", terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, sehingga yang benar adalah "menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan petitum angka 2 (dua) tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan. Dengan demikian adanya kesalahan dalam amar putusan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa demikian pula amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* pada angka 4 (empat) bagian rekonvensi yang menyatakan menolak selainnya tentang nafkah lampau, hak asuh anak dan penggantian biaya anak-anak yang telah dibayarkan Penggugat serta menolak selebihnya tentang besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*". Menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan-pertimbangan tentang penolakan selainnya beberapa petitum Penggugat rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah lampau, hak asuh anak dan penggantian biaya anak-anak telah dipertimbangkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, serta penolakan selebihnya besaran nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* juga sudah dipertimbangkan dengan jelas dalam pertimbangan putusan *a quo*, maka dalam amar putusan akhir cukup dengan menyebutkan, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan apabila amar *a quo* perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara amar putusan yang ditolak dengan amar putusan yang tidak dapat diterima, maka tidak menggabungkan antara amar putusan yang menyatakan menolak dengan amar putusan yang menyatakan tidak menerima dalam satu angka amar putusan, melainkan harus dibedakan dan dipisahkan, dengan menyebutkan perkara apa saja yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan harapan terhadap perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, agar apabila dikehendaki oleh para pihak

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kembali pada pengadilan yang sudah memeriksanya tersebut, sedang terhadap perkara yang sudah dinyatakan ditolak, cukup dengan menyebutkan dalam amarnya “menolak selain dan selebihnya” karena terhadap perkara yang sudah ditolak oleh pengadilan, tidak mungkin untuk diajukan kembali pada pengadilan yang sama yang sudah memeriksanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian rekonvensi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT., tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar pada bagian rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0894/Pdt.G/2020/PA.JT., tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Muharram 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukir bin Widi Harsana**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Jujun Asih Sunarwanti binti Djarot Soeroto**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 2.1. *Mut'ah* dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *Iddah* seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan petitum angka 2 (dua) tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Annisa Febriana Valentine, (anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1999) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
5. Menolak selain dan selebihnya.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No.123/Pdt.G/2020/PTA JK